



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/340 /2024**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR**  
**188.45/206/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA HINGAN KECAMATAN**  
**DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2022-2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/206/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hingan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 tidak sesuai lagi sehingga harus diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/206/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hingan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Jalan Pelita Raya NO. 305 F, Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500  
Website : [www.baritoselatankab.go.id](http://www.baritoselatankab.go.id) Buntok, Kode Pos 73711  
Kalimantan Tengah



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menambah masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hingan selama 2 (dua) tahun.
- KEDUA : Mengubah periode jabatan sebelumnya 2022-2028 menjadi periode 2022-2030.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/206/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hingan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 tetap berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal, 19 Juni

2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**